

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 yang menjelaskan arti dari pengawasan fungsional sebagai suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penyusutan, dan penilaian atau bisa juga disimpulkan bahwa pengawasan fungsional itu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dikutip Andhika ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dalam mewujudkan pengembangan pengawasan maka dituntut untuk menanamkan kesadaran dan

menumbuhkan budaya pengawasan serta fungsi pengawasan bagi aparatur Negara.

Dalam mewujudkan pengawasan yang mengarah pada tata cara, metode, dan teknik pengawasan dengan efektif dan efisien, maka dalam prakteknya pengawasan diharapkan menjadi suatu proses yang wajar dalam suatu organisasi pemerintah dilingkungan pendidikan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai faktor kunci keberhasilan bagi pembangunan yang diselenggarakan di daerah.

Hal ini dianggap penting karena pengawasan menjadi salah satu aspek untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. Halim (2012: 36) mengungkapkan pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan otonomi daerah merupakan wujud nyata dari kinerja serta pencapaian hasil pekerjaan suatu instansi pemerintah. Untuk pencapaian tujuan organisasi pemerintah sesuai dengan harapan maka dibutuhkan pembinaan mutu penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan secara terus-menerus terhadap sumber daya manusia, sehingga kinerja sumber daya manusia yang masih rendah dapat diperbaiki.

Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh BPK RI, menemukan adanya pengelolaan aset yang belum memadai dan belum terinventarisasi penggunaan aset

lainnya (BPK-RI, 2013). Adapun permasalahan secara umum yang sering dihadapi oleh aparat pengawas dalam hal menilai kinerja pemerintah daerah yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintahan, rendahnya tunjangan pejabat yang diberikan kepada aparat pengawasan fungsional, kurangnya koordinasi antara sesama aparat pengawasan fungsional intern dan sebagainya (Halim, 2012: 313).

Menurut hasil penelitian Booz-Allen dan Hamilton tahun 1999 dalam Sadeli, Indonesia menduduki peringkat paling rendah dalam hal indeks *good governance* dan indeks korupsi dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia Tenggara lainnya. Bozz-Allen dan Hamilton menyatakan pula bahwa semakin rendah angka indeks maka semakin rendah tingkat *good governance* dan semakin tinggi tingkat korupsi. Adanya sistem sentralisasi ataupun pentransferan kekuasaan dari pusat ke daerah menimbulkan dampak yang buruk bagi pemerintah daerah itu sendiri karena korupsi, penyimpangan dan penyelewengan oleh pusat akan merambat ke daerah.

Fenomena yang berkembang dimasyarakat khususnya di Gorontalo tentu memberikan hasil yang dianggap kurang baik dengan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Selain dari opini audit yang diperoleh, adanya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kota Gorontalo cukup menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum optimal ataupun belum dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini membutuhkan perhatian khusus bagi pengawas pemerintah yakni Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik dalam hal penyajian laporan keuangan dan urusan pemerintah lainnya.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 15 Tahun 2009 tentang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian Auditor melalui Permen PAN 220/2008 yang menyatakan bahwa Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan pada instansi pemerintah, lembaga/pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil penelitian Andhika tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah”, menunjukkan bahwa pengawasan fungsional telah berjalan dengan sesuai aturan yang ditetapkan, hal ini terlihat dari perolehan nilai *mean* sebesar 128 yang berada pada kategori sangat memadai. Selain itu kinerja pemerintah daerah sudah diterapkan dengan sangat positif, hal ini terlihat dari perolehan nilai *mean*

sebesar 63 yang berada pada kategori baik dan didukung dengan adanya kemampuan yang dimiliki pegawai Inspektorat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian berdasarkan fenomena yaitu pengelolaan aset belum memadai, dan belum terinventarisasi serta penggunaan asset pemerintah Kota Gorontalo, selain itu permasalahan secara umum yang sering dihadapi oleh Aparat Pengawas dalam hal menilai kinerja pemerintah daerah yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintahan, rendahnya tunjangan pejabat yang diberikan kepada aparat pengawasan fungsional, serta kurangnya koordinasi antara sesama aparat pengawasan fungsional intern.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota Gorontalo?

2. Bagaimana Kinerja dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo berdasarkan jawaban dari pihak pengawas pemerintahan?
3. Seberapa besar pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini yakni untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui/mendeskripsikan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota Gorontalo .
2. Untuk mengetahui/mendeskripsikan Kinerja dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo berdasarkan jawaban dari pihak pengawas pemerintahan .
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dan pembuktian secara empiris tentang pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah. Disamping itu penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam hal menjamin pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintah.